

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2022

Kpts 338 TAHUN 2022,6 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TANGERANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : – bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tangerang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah 1. PP UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; BA Pleno No 391/PP.04.1-BA/3603/2022.
 - Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan ini berlaku untuk 16 (enam belas bulan) terhitung sejak bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Desember 2022.
 - Lamp.: 4 hlm.